

Peningkatan Kemampuan Penatausahaan dan Pelaporan bagi Aparat Pengelola Keuangan Puskesmas di Kabupaten Enrekang

Improvement of Administrative and Reporting Capability for Public Health Center Financial Management Apparatus in Enrekang Regency

¹Syamsuddin, ²Rahmawati HS, ³Hermita Arif, ⁴Ade Ikhlas

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi: Syamsuddin, syamwadi88140@gmail.com

Naskah Diterima: 8 Nopember 2021. Disetujui: 25 September 2022. Disetujui Publikasi: 31 Januari 2023

Abstract. Local Government financial statement is prepared to provide relevant information regarding the financial position and all transactions carried out during one reporting period. It provides information that is useful for users in assessing accountability as well as making economic, social and political decisions. To be able to carry out sound financial administration and reporting in accordance with laws and regulations, especially the applicable Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintahan – SAP)), it is necessary for the local government to be supported by various aspects such as qualified human resources (HR), relevant regulation system and up-to-date infrastructure. The majority of staffs in charge for financial administration and reporting at the public health center (Puskesmas) in Enrekang do not possess accounting education background so they are facing difficulty in preparing financial statement or other accountability reports. It raised an urgency to provide relevant trainings for the staffs. The purpose of the training was to improve the understanding and insight of the responsible staffs at Puskesmas of Enrekang Regency regarding financial management in particular financial administration and reporting according to the Government Accounting Standards (SAP). The training was conducted on July 23, 2021 in Departement of Health at Enrekang Regency. It involved technical guidance employing lecture, discussion, and case exercise method. The results showed that, after the training, there was an increase in the understanding and ability of the staffs in carrying out financial administration and reporting which were their main duties and functions.

Keywords: *Administration, reporting, financial management, governmental accounting standards.*

Abstrak. Laporan keuangan untuk pemerintah daerah dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Untuk menilai tanggung jawab dan membuat keputusan pada tingkat ekonomi, sosial, dan politik, Konsumen laporan dapat memperoleh manfaat dari informasi yang diberikan oleh pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, perlu ditunjang oleh berbagai aspek yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai penunjang pelaksana. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, paket regulasi yang relevan dan infrastruktur yang *uptodate*. Mayoritas pelaksana penatausahaan dan pelaporan keuangan di puskesmas di Enrekang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Oleh karena itu menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan upaya pelatihan bagi mereka. Tujuan kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan

aparatur pengelola keuangan Puskesmas di Kabupaten Enrekang mengenai pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kegiatan bimbingan teknis memanfaatkan teknik penyampaian materi, diskusi dan studi kasus untuk menyelesaikan kasus-kasus pengelolaan keuangan. Pada tanggal 23 Juli 2021, kegiatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan Puskesmas dalam mengelola dan melaporkan aktivitas keuangan yang merupakan tanggung jawab utama mereka, telah meningkat.

Kata Kunci: *Penatausahaan, pelaporan, pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan sentralisasi menuju desentralisasi dengan memberikan kepada daerah kewenangan lebih, termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang lebih penting dari sekedar pengalihan kewenangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi, demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dengan demikian mengambil peran yang sangat mendominasi dalam membentuk penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk mencapai hal tersebut, maka suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami sangat mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Tuntutan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang handal juga didorong oleh adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pembuatan keputusan dan fungsi pengendalian sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam sektor publik, prinsipal dalam hal ini adalah masyarakat, yakni sebagai pemilik sumber daya yang mempunyai kepentingan dan membutuhkan informasi. Publik dalam konteks ini, masyarakat umum yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD). Publik yang bertindak sebagai pemilik dana dalam kapasitas sebagai prinsipal yang kemudian berhak dan berwenang meminta pertanggungjawaban agen (pemerintah). Berdasarkan prinsip inilah kemudian undang-undang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Konflik kepentingan timbul oleh karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Agen mengetahui lebih banyak tentang bisnis dan principal, yang dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kinerja agen. Asimetri informasi adalah istilah untuk terjadinya ketidakseimbangan informasi ini. Konflik dapat muncul di sektor publik karena pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak memberikan pelayanan publik seperti yang diharapkan masyarakat (Kusuma & Handayani, 2017). Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan adalah salah satu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi ketidakseimbangan atau kesenjangan informasi ini (Fanani, 2009)

Dengan disahkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan di pemerintah pusat dan di daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur, Bupati, atau Walikota harus menyampaikan kepada DPRD rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. berupa laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena kegiatan pemerintah adalah untuk kepentingan umum, maka pemerintah diharapkan untuk memberikan kepada masyarakat semua informasi keuangan yang bersangkutan secara jujur, transparan dan terbuka. kepada publik karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangkaian melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Laporan Keuangan harus dibuat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk mengumpulkan data ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut teknis penerapan kedua undang-undang tersebut. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terbuka merupakan hasil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri. Penelitian Aliyah & Nahar (2012) dan Apriliani, dkk., (2015) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Integritas laporan keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan adalah semua terkait dengan masalah tanggung jawab. Sementara transparansi didasarkan pada premis kebebasan publik untuk mengakses informasi, fokus akuntabilitas ini adalah pelaporan keuangan dan aturan dan peraturan terkait yang mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh entitas pemerintah. Artinya, masyarakat yang membutuhkan dapat segera mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Idenya adalah bahwa laporan keuangan harus menjadi satu-satunya bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2006).

Oleh karena itu, SKPD wajib menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, semua laporan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruwal.

Sejak tahun 2015, Kabupaten Enrekang, salah satu Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya mengembangkan sistem pelaporan keuangan berbasis akruwal. Terbentuknya sistem e-government juga akan mendukung visi misi Kabupaten Enrekang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Religius. Program unggulan Pemkab Enrekang akan dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi tersebut, antara lain pengelolaan anggaran yang transparan, pengelolaan berbasis kinerja, peningkatan pengelolaan aset untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, insentif anggaran bagi kabupaten dan kota dengan program-program kreatif dan strategis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang efektif.

Sebagai salah satu kelompok kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang, Puskesmas mengawasi pengeluaran dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam melakukan administrasi dan pelaporan

keuangan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah kabupaten/kota menghitung penerimaan pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh unit-unit puskesmas yang beroperasi di bawah kendalinya sebagai pendapatan. Namun penggunaan dana BOK yang dialihkan ke puskesmas dalam bentuk belanja yang merupakan komponen satuan kerja kabupaten/kota, yang kinerjanya merupakan bagian dari kinerja kabupaten/kota. Artinya, setiap instansi kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan laporan keuangan BOK setiap tahunnya yang berbasis akrual agar supaya dapat dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai satu kesatuan pelaporan keuangan yang komprehensif.

Untuk dapat melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditunjang oleh berbagai aspek yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai penunjang pelaksanaan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, paket regulasi yang relevan dan infrastruktur yang *uptodate*. Masalahnya, penunjang pelaksana khusus SDM di puskesmas di Enrekang masih banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggung jawaban atau laporan keuangan penggunaan dana BOK. Salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan adalah lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta pemahaman sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan khususnya di bidang akuntansi yang kurang memadai (Fontanella, 2010).

Berangkat dari kesadaran tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat mengusulkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mendukung amanat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan memenuhi tuntutan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selain menyelenggarakan pendidikan (Amrullah, 2021).

Olehnya itu, Tim Pengabdian mengajukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas personil yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Akuntansi dan Pelaporan baik Pegawai Negeri Sipil yang sebagai pejabat struktural maupun honorer yang bertugas sebagai bendahara dan operator di Puskesmas dalam bentuk kegiatan pelatihan implementasi SAP Berbasis Akrual. Pelatihan ini diselenggarakan dalam bentuk peningkatan wawasan yang menyeluruh untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar para peserta yang merupakan bendahara dan operator penyusun laporan keuangan pada puskesmas mampu menatausahakan penerimaan keuangan dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dari Tim Pelaksana Pengabdian Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kemampuan yang baik (*transfer of knowledge*) bagi para pejabat/petugas dalam menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAP yang berbasis Akrual sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Secara khusus, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: (1) Memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan akuntansi berbasis akrual sebagaimana amanah PP 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013, dan (2) Mempraktekkan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021 berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Khalayak Sasaran. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan diikuti oleh para pengelola keuangan Puskesmas se-Kabupaten Enrekang. Pengelola keuangan meliputi bendahara dan para operator pengelolaan keuangan di Puskesmas dalam lingkup Kabupaten Enrekang. Jumlah peserta terdiri atas 30 orang,

Metode Pengabdian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam format pelatihan dengan menggunakan metode penyampaian materi, diskusi dan latihan kasus. Urutan dan sistematika penyampaian materi pelatihan sebagai berikut:

1. Peserta diberikan pengetahuan tentang Gambaran Umum Proses Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyampaian materi ini selama 2 sesi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah yang bersifat satu arah dan diskusi.
2. Peserta diberikan pemahaman tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Materi ini disampaikan dalam waktu 4 sesi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah yang bersifat satu arah dan diskusi.
3. Materi selanjutnya adalah terkait dengan Praktek Simulasi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Penggunaan Dana BOK Berbasis Akrua. Penyampaian Materi ini dalam waktu 2 sesi. Metode yang digunakan adalah diskusi dan latihan kasus.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat diukur melalui adanya peningkatan pemahaman para pengelola keuangan Puskesmas Kabupaten Enrekang. Indikator keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan pemahaman para peserta dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal dan latihan kasus yang diberikan.

Metode Evaluasi. Peningkatan kapabilitas peserta diukur melalui proses *pretest* dan *posttest* dan penilaian atas kemampuan menyelesaikan kertas kerja dari latihan kasus yang diberikan. Indikator untuk mengukur keberhasilan peserta dalam memahami materi yang disampaikan dapat diukur dari adanya peningkatan nilai *pretest* dan *posttest*. Sedangkan indikator untuk menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan kegiatan simulasi penyusunan laporan keuangan dapat diukur dari kemampuan peserta menyelesaikan kasus yang diberikan dengan menghitung rata-rata tingkat penyelesaian dan akurasi jawaban yang benar.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Penyampaian Materi dan Diskusi tentang Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan awal yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan adalah pertemuan dengan pejabat pengelola keuangan daerah yang mengetahui kondisi pengelolaan keuangan di Kabupaten Enrekang khususnya di Puskesmas. Pada titik ini dilakukan pertemuan dengan Kabag Akuntansi Kabupaten Enrekang. Hasil dari perbincangan tersebut memberikan informasi tentang keadaan dan keterbatasan yang dihadapi pengelolaan keuangan Puskesmas. Beberapa kesimpulan dari hasil audit BPK terkait laporan keuangan Kabupaten Enrekang juga diungkap dalam pertemuan ini. Hasil dari pertemuan ini sangat membantu dalam mendapatkan wawasan tentang materi pelatihan yang sangat diperlukan oleh peserta dalam pelaksanaan tupoksi.

Berdasarkan hasil diskusi, terungkap beberapa temuan terkait pengelolaan keuangan. Beberapa temuan BPK khususnya terkait laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang pada dinas kesehatan antara lain:

1. Penatausahaan serta pelaporan barang persediaan obat dan dan barang medis pakai habis pada SKPD dinas kesehatan dan RSUD Kabupaten Enrekang masih belum mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Adanya temuan terkait penerapan standar pelaporan keuangan yang belum mengikuti SAP.

Masukan-masukan tersebut menjadi bagian dari materi yang akan disampaikan oleh tim. Dalam kegiatan ini juga disampaikan tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah. Sama halnya dengan Halim (2007; 23) yang mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang dapat dijadikan uang atau barang juga dapat dianggap sebagai kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara, daerah yang lebih tinggi, atau pihak lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

B. Kegiatan Penyampaian Materi dan Diskusi tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Beberapa materi yang disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi adalah terkait dengan sistem dan prosedur dalam proses akuntansi Puskesmas sebagai *Frontline service* dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangan. OPD biasanya hanya mengelola dana yang berasal dari APBD, sedangkan UPTD layanan garis depan mengelola aset yang sangat beragam. Akibatnya, pedoman teknis (juknis) masing-masing penyandang dana diperhitungkan saat mengelola dan melaporkan dana tersebut. Akibatnya, bentuk dan format pelaporan dapat berubah dari pemberi dana ke pemberi dana. Sementara UPTD layanan terdepan Pelaporan Keuangan sebagai badan pelaporan belum menjadi bagian yang diprioritaskan, fokus pelaporan pengelolaan keuangan yang masih bersifat sektoral dalam upaya memenuhi kebutuhan penyandang dana.

Sebelum menggunakan model pelaporan keuangan yang berkaitan dengan standar akuntansi, harus dibuat format pelaporan keuangan antara untuk menjembatani kesenjangan pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan antara UPTD layanan garis depan dan OPD yang mengawasinya. Pelaporan keuangan terintegrasi adalah model untuk pelaporan Laporan Keuangan Terpadu (LKT) yang melacak semua jenis penerimaan dan pendapatan dari berbagai sumber pendanaan serta semua jenis pengeluaran atau belanja. Untuk memeriksa konsistensi antara apa yang direncanakan dan dianggarkan dengan apa yang didanai oleh UPTD, LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan

penganggaran UPTD. Laporan keuangan UPTD yang terkonsolidasi, laporan keuangan yang terintegrasi menampilkan seluruh sumber dan pengeluaran keuangan UPTD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan. Dana untuk bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.



Gambar 2. Penyampaian materi pelatihan

C. Kegiatan Praktek Simulasi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Penggunaan Dana BOK Berbasis Akrual

Dalam kegiatan ini, seluruh peserta diberikan contoh kasus penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan kertas kerja untuk diselesaikan. Kertas kerja tersebut berisi tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

D. Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman peserta. Hal ini dapat diukur dari adanya peningkatan nilai atau skor rata-rata pre-test dan post-test para peserta, yang terdiri atas 30 peserta dengan 15 soal, dari skor 70 menjadi 88. Selain itu, kemampuan peserta menyelesaikan kertas kerja dari latihan kasus tentang penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persentase penyelesaian 92% dan akurasi jawaban juga 75%, menunjukkan bahwa pemahaman peserta telah meningkat.

Peserta sangat antusias untuk bertanya tentang kesulitan yang mereka temui di lapangan. Mereka mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini mereka hadapi, dan mereka sangat berharap agar pelatihan serupa dapat terus diadakan di masa mendatang dengan materi pelatihan yang mencakup seluruh tahapan dan proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk aspek-aspek perencanaan dan penganggaran dan implementasi non-keuangan, bukan hanya aspek penatausahaan dan akuntansi.

Kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelola keuangan Puskemas dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual. Semua entitas harus

menerapkan akuntansi berbasis akrual, seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Perubahan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang diakibatkan oleh peralihan dari basis kas ke basis akrual dalam akuntansi. Akibatnya, peralihan dari cash basis ke accrual basis harus dipahami sepenuhnya oleh pengelola keuangan Puskesmas. Kemampuan bendahara dan operator dalam mengelola keuangan organisasinya meningkat dengan adanya kegiatan pelatihan berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengelola keuangan puskesmas dalam menatausahakan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Tuntutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, bahwa seluruh entitas wajib mengaplikasikan standar akuntansi berbasis akrual. Perubahan basis akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* berpengaruh terhadap perubahan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengelola keuangan Puskesmas juga harus memahami dengan baik perubahan dasar pelaporan tersebut. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan telah memberikan dampak berupa peningkatan pemahaman dan kapabilitas para bendahara dan operator pengelola keuangan Puskesmas di Kabupaten Enrekang.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh pihak yang terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan baik secara moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Pimpinan dan staf pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin
2. Pimpinan dan kolega dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Segenap pimpinan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
4. Para Peserta Pelatihan.

Referensi

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Amrullah, Y.A. (2021). Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan UMKM Jogja Synergy Office (JSO). *Jurnal Panrita Abdi*, 5(3), 310-314.
- Apriliani, N. K. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1)
- Fanani, Z. (2009). Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 6 (1): 20-45.
- Fontanella, A. (2010). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 5 (2): 22-30
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

- Jensen M. C. & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost And Ownership Structures. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360
- Kusuma, A. R. & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (1): 403–420.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No.1.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penulis:

Syamsuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: syamwadi88140@gmail.com

Rahmawati HS, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: rahmawatihs@unhas.ac.id

Hermita Arief, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: hermita.arif88@gmail.com

Ade Ikhlas, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: adeikhlas@unhas.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Syamsuddin, Rahmawati HS, Arief, H., & Ikhlas, A. (2023). Peningkatan Kemampuan Penatausahaan dan Pelaporan Bagi Aparat Pengelola Keuangan Puskesmas di Kabupaten Enrekang, *Jurnal Panrita Abdi*, 7(1), 196-204.